DOMINASI ISTERI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR (Studi Kasus Tahun 2017-2019)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah) Fakultas Syari'ah

ALFI SAHRI
NIM. 1116071

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH) FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2020 M/1441

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Alfi Sahri
Nim	1116071
Tempat/Tanggal Lahir	Medan, 5 Mei 1998
Program Studi	Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah)
Fakultas	Syari'ah
Judul Skripsi	Dominasi Isteri Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar (Studi Kasus Tahun 2017-2019)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiyah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 6 November 2020

Yang Menyatakan

Alfi Sahri
Nim. 1116071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Dominasi Isteri Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar (Studi Kasus Tahun 2017-2019)" yang disusun oleh Alfi Sahri, NIM 1116.071 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 23 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



H. Muhammad Ridho, Lc, M.Ag
NIP. 197709162005011005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi



Dr. Dahyul Daipon, M.Ag
NIP. 197704202006041002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia serta ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam penulis niatkan dan kirimkan buat arwah junjungan umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di IAIN Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda **Nazarudin Sihombing** dan Ibunda **Ermida** yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil sampai saat ini. Serta selalu menasehati, memotivasi dan mendo'akan penulis agar menjadi manusia yang baik dan berguna bagi semua orang. Selanjutnya saudara-saudara penulis **Ricky Hidayat, Haryati, S.E.I** dan **Suci Lestari** yang selalu memberikan arahan terbaik untuk penulis. Selanjutnya penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari,

M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum,yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah), Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Ibu Shafra, M.Ag selaku Pembimbing Akademik.
4. Bapak H. Muhammad Ridho, Lc, M.Ag selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Seluruh guru-guru penulis dari SD, MDA dan Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Gobah V Surau serta segenap dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi. Semoga semua ilmu-ilmu yang guru-guru dan dosen-dosen berikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah dan menjadi amal Jariyah yang tidak terputus.
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

7. Semua penulis yang karya-karyanya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan penulis.
8. Ibu Dra. Burnalis, M.A selaku Ketua Pengadilan Agama Batusangkar beserta jajaran yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama tersebut.
9. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 khususnya HKI-C 2016 yang telah sama-sama berjuang dengan penulis semasa kuliah dan telah memberikan banyak motivasi untuk penulis.
10. Widya Aprilla, SH yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
11. Teman-teman yang sudah seperti saudara di Group Anak BERPRESTASI yang selalu memberikan support dan motivasi untuk penulis.
12. Para sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memotivasi dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis mengucapkan Alhamdulillah dan kepada para pihak yang telah disebutkan, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bukittinggi, 17 Oktober 2020

Penulis

ALFI SAHRI

NIM. 1116071

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"DOMINASI ISTERI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR (Studi Kasus Tahun 2017-2019)".** Skripsi ini ditulis oleh **ALFI SAHRI, NIM 1116071,** Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Maksud dari penulisan ini adalah untuk melihat apa faktor-faktor penyebab isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar (2017-2019).

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi karena adanya peningkatan pengajuan cerai gugat setiap tahunnya di Pengadilan Agama Batusangkar. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2017-2019, perkara masuk untuk cerai gugat pada Tahun 2017 yaitu 400 kasus, 2018 sebanyak 407 kasus, dan 2019 sebanyak 476 kasus. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor penyebab isteri mengajukan cerai gugat dan bagaimana analisa penulis terhadap faktor-faktor yang mendominasi isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar (2017-2019).

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan pengumpulan data dengan teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi disini adalah mempelajari arsip-arsip yang ada di Pengadilan Agama Batusangkar mengenai perceraian dan menganalisis data dengan metode induktif. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan pedoman penulisan Skripsi IAIN Bukittinggi terbitan Tahun 2020.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Batusangkar ada beberapa faktor isteri mengajukan cerai gugat yang jumlahnya 1.202 kasus (Tahun 2017-2019) diantaranya perselisihan dan pertengkaran sejumlah 68,13%, meninggalkan salah satu pihak sejumlah 18,3%, ekonomi sejumlah 8,31%, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejumlah 2,41%, judi sejumlah 0,66%, poligami sejumlah 0,58%, cacat badan sejumlah 0,42%, murtad sejumlah 0,33%, madat sejumlah 0,25%, dihukum penjara sejumlah 0,25%, mabuk sejumlah 0,17%, dan kawin paksa sejumlah 0,17%. Dari data tersebut, faktor tertinggi isteri mengajukan perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran dan faktor terendah isteri mengajukan perceraian disebabkan karena mabuk dan kawin paksa.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**
KATA PENGANTAR **iv**
ABSTRAK **vii**
DAFTAR ISI **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan dan Batasan Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
D. Penjelasan Judul 10
E. Tinjauan Pustaka 11
F. Metodologi Penelitian 13
G. Sistematika Penulisan 14
BAB II LANDASAN TEORI **16**
A. Pengertian Perceraian 16
B. Dasar Hukum Perceraian 19
C. Alasan atau Sebab Perceraian 21
D. Hikmah Dan Akibat Hukum Perceraian 34
1. Hikmah Perceraian 34
2. Akibat Hukum Perceraian 35
E. Perbedaan Cerai Gugat Dengan Cerai Talak 37
F. Prosedur Administrasi Cerai Gugat 40
BAB III GAMBARAN UMUM P.A BATUSANGKAR **46**
A. Sejarah Ringkas Pengadilan Agama Batusangkar 46
B. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Batusangkar 49
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batusangkar 53
D. Kewenangan Pengadilan Agama 54
E. Struktur Organisasi PA Batusangkar Kelas I B 56
F. Data Perkara Perceraian di PA Batusangkar (2017-2019) 57
BAB IV HASIL PENELITIAN **58**
A. Faktor-Faktor Penyebab Isteri Mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batusangkar (2017-2019) 58

1. Perselisihan dan Pertengkaran 61
2. Meninggalkan Salah Satu Pihak 62
3. Ekonomi..... 63
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)..... 63
5. Judi, mabuk, dan Madat..... 64
6. Poligami 65
7. Cacat badan..... 65
8. Murtad..... 66
9. Dihukum penjara..... 66
10. Kawin paksa.....67
B. Analisa Penulis 67
BAB V PENUTUP..... 70
A. Kesimpulan..... 70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah,* dan *rahmah*.[2] Sesuai dengan Firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّفِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S Ar-Ruum ayat 21)

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung

[1]Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal I (Bandung: Citra Umbara,2011), hal. 2.

[2]KHI Bab II pasal 2 dan 3 (Bandung : Citra Umbara, 2011), hal. 2.

tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Dalam suatu perkawinan setiap orang pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, abadi, sesuai dari tujuan perkawinan itu sendiri yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun kenyataannya dalam menjalani kehidupan perkawinan pasti selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul yang menyebabkan timbulnya keinginan pasangan suami/isteri untuk menjadikan perceraian menjadi salah satu jalan untuk keluar dari masalah yang terjadi dalam keluarga mereka. Kemungkinan dalam hal itu suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya atau sebaliknya, isteri yang menggugat atau meminta untuk diceraikan oleh suaminya.

Dalam kehidupan rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan keharmonisannya, dan segala upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh satu atau kedua belah pihak tidak juga berhasil maka perceraian menjadi salah satu alternatif terakhir yang harus ditempuh daripada larut dalam masalah yang akhirnya tak kunjung selesai juga.

Pada dasarnya pernikahan memiliki tujuan yang bersifat untuk selama-lamanya, tetapi juga ada disebabkan oleh keadaannya yang menyebabkan pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus diputuskan ditengah jalan melalui proses perceraian. Didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pada pasal 38, dinyatakan bahwa putusnya perkawinan ada tiga[3]:

[3]KHI Bab XVI pasal 113, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2018), Cet ke-V, hal. 139.

a. Kematian, yaitu baik salah satu pihak suami atau isteri yang meninggal dunia.
b. Atas keputusan pengadilan, yaitu jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama.
c. Perceraian.

Perceraian menurut perspektif fikih adalah diambil dari kata "طلق" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan", menurut istilah syarak ialah melepas tali perkawinan dan melepas hubungan suami isteri.[4]Perceraian menurut KHI adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 129, 130 dan 131.[5]Sedangkan menurut hukum perdata, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[6]

Jadi perceraian adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya. Apabila inisiatif perceraian datang dari pihak suami, maka hal ini disebut dengan talak. Talak merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW[7] :

[4] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet ke-IV, hal. 191.

[5]KHI, *op. cit.*, hal.142

[6]Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 220.

[7]Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al- Qazwini Ibnu Majah, *Sunnan Ibnu Majah*, Terj. Saifuddin Zuhri, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet ke-I, hal. 358

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال عند الله الطلاق. رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم.

Artinya : *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhu dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq*. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Hakim).

Berdasarkan hadits diatas, dapat dipahami bahwa talak adalah suatu perbuatan yang diizinkan Allah SWT secara darurat, karena syariat Islam menginginkan akad nikah yang sudah dilaksanakan itu berlakunya hingga suami isteri meninggal dunia. Namun, disamping itu Islam memperhatikan kepada kemaslahatan umatnya, seandainya perceraian diharamkan maka akan mengakibatkan suami isteri yang tidak punya rasa kasih sayang lagi dipaksakan juga untuk bersatu, hal tersebut justru akan menambah kekacauan dalam rumah tangga mereka, karena itu syariat Islam membuka pintu perceraian secara darurat. Suatu perceraian ini dapat terjadi dikarenakan tidak dapat lagi ditegakkan tujuan awal perkawinan yang digariskan oleh Allah SWT.[8]

Suatu perceraian akan terjadi tentu harus ada cukup alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

Pasal 39:

1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi.*

[8]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet II, hal. 212.

3) *Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.*

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:

1) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
2) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
3) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
4) *Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kekejaman yang membahayakan pihak lain.*
5) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau dengan penyakit tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.*
6) *Antar suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*[9]

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih membaikkan dari tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun yang dimaksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak bisa dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan melainkan penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.[10]

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Peningkatan dalam kasus gugatan cerai yang diajukan istri kepada suami juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi kaum wanita yang terus meningkat. Saat ini, begitu mudah bagi

[9]Abdul Manan, M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet ke-V, hal. 184.

[10] M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 30.

pasangan suami istri untuk melakukan perceraian sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Perceraian ini sendiri dapat menimbulkan masalah dalam lingkungan sosial karena pasangan yang telah bercerai dianggap telah melanggar norma sosial yang ada di masyarakat.

Jika pada masa lalu proses perceraian dalam pernikahan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, kini persepsi bahwa bercerai sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat.

Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern.

Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat.[11]

Islam menetapkan hak talak itu berada di tangan suami. Karena itu suami memiliki hak talak, yakni memiliki hak untuk mentalak isterinya sampai tiga kali talak. Namun demikian hak itu tidak dapat dipergunakan oleh suami begitu saja dengan sewenang-wenangnya. Demikian pula isteri yang minta agar suaminya mempergunakan hak talaknya, yakni minta diceraikan (ditalak) oleh suaminya.

Penggunaan hak talak oleh suami dengan sewenang-wenangnya adalah suatu kerja boleh yang dimurkai Allah SWT, demikian juga isteri yang mendesak

[11] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet ke-II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), hal. 202.

agar suaminya menceraikankannya tanpa sebab. Disini terlihat prinsip untuk mempersuar terjadinya perceraian. Kebolehan sebab yang membolehkan cerai serta adanya keseimbangan antara hak laki-laki dan perempuan, mencerminkan rasa keadilan yang luhur menurut agama Islam, sehingga walaupun hak talak itu berada di tangan suami saja yang boleh menjatuhkan talak kepada isterinya dimana seseorangpun tidak dapat mempengaruhinya, namun isteri berhak pula karena ada sebab yang membolehkan cerai, minta cerai dari suaminya atau melalui pengadilan.

Di Indonesia disamping suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan isterinya tetapi tidak sedikit isteri telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga ta'lik talak di Pengadilan Agama.[12]

Pengadilan Agama Batusangkar adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Tanah Datar, sebagai tempat dilakukannya penelitian, merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perceraian, termasuk juga perkara yang masuk di Pengadilan Agama Batusangkar. Pengadilan Agama Batusangkar merupakan instansi hukum yang menangani perkara bagi masyarakat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum Kabupaten Tanah Datar. Setiap tahunnya, di Pengadilan Agama Batusangkar perkara cerai gugat (permohonan cerai yang diajukan isteri) selalu mendominasi dari perkara cerai talak (permohonan cerai yang diajukan suami). Terbukti dari 3

[12] M. Djamil Latif, *op. cit.,* hal. 30-31.

(tiga) tahun kebelakang yakni, 2017-2019, banyak diantara isteri yang menggugat cerai suaminya daripada suami yang mentalak isterinya. Data yang diperoleh mengenai hal tersebut dari tahun 2017-2019 adalah[13] :

1) Perkara Masuk

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak
2017	400	166
2018	407	143
2019	476	149

2) Perkara Putus

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak
2017	381	149
2018	407	133
2019	414	143

Kenyataan ini sangat menarik penulis, karena pada tiap tahunnya di Pengadilan Agama Batusangkar kasus isteri yang mencerai gugat suaminya selalu mengalami peningkatan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti gambaran

[13]Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2017-2019.

dominasi isteri dalam mencerai gugat suaminya yang terjadi di Pengadilan Agama Batusangkar yang penulis tuangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul **"DOMINASI ISTERI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR (Studi Kasus Tahun 2017-2019)."**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan dan batasan masalah bagi penulis adalah :

1. Apa faktor-faktor penyebab isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar (2017-2019)?
2. Bagaimana analisa penulis terhadap faktor-faktor yang mendominasi isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar (2017-2019)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar (2017-2019).
2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang mendominasi isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar (2017-2019).
3.

Sedangkan kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah :

a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) di IAIN Bukittinggi dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.
b. Untuk menyelesaikan salah satu dari Tri Darma Perguruan Tinggi yakni dalam hal penelitian ilmiah.
c. Untuk menambah bacaan pada perpustakaan IAIN Bukittinggi dan untuk dikembangkan kepada masyarakat.

D. Penjelasan Judul

Dalam rumusan judul tulisan ini terdapat beberapa istilah yang menurut penulis perlu ada penjelasan agar mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari penulis sebagai berikut :

Isteri artinya wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.

Pengadilan Agama artinya tempat untuk menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan Hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara keseluruhan yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah penelitian tentang gambaran dominasi isteri dalam mencerai gugat suaminya yang diajukan ke Pengadilan Agama Batusangkar. Penulis membatasi dari tahun 2017-2019 agar penulisan skripsi ini tidak mengambang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.[14] Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini, tetapi fokus pembahasan tidak sama. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain:

Skripsi yang berjudul "Frekuensi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Panjang (Studi Kasus Tahun 2007-2009)". Skripsi ini ditulis oleh mahasiswa STAIN Bukittinggi, Fitri Redha Yanti[15] tahun 2011. Dalam penelitian ini beliau memfokuskan tulisannya tentang faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Panjang dari tahun 2007-2009 dan persepsi Hakim dan Panitera terhadap tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Panjang.

[14] Cik Hasan Basri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 37.

[15] Fitri Redha Yanti, *Frekuensi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Panjang (Studi Kasus Tahun 2007-2009)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, STAIN Bukittinggi, 2011.

Skripsi yang berjudul "Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2013". Skripsi ini ditulis oleh mahasiswa IAIN Bukittinggi, Nurlela[16] tahun 2015. Dalam penelitian ini beliau hanya memfokuskan tulisannya tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tahun 2013.

Skripsi yang berjudul " Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pontianak". Skripsi ini ditulis oleh mahasiswa Universitas Tanjungpura, Fikri Nuruzzaman[17] tahun 2017.Dalam penelitian ini beliau juga hanya memfokuskan tulisannya tentang faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat memastikan bahwa skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang telah ada sebelumnya. Selain penulis membahas faktor penyebab isteri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Batusangkar, penulis juga menganalisa faktor-faktor yang mendominasi isteri dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar. Dengan kata lain skripsi yang penulis tulis ini sedikit banyaknya memiliki perbedaan dengan skripsi-skripsi yang telah ada sebelumnya.

[16] Nurlela, *Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2013*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Bukittinggi, 2015.

[17] Fikri Nuruzzaman, *Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pontianak*,Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, 2017.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitiannya adalah penelitian lapangan

 Penelitian lapangan artinya melakukan penelitian dengan melihat secara langsung permasalahan ke lapangan. Di lapangan lah penulis dapat menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini.

 Penulis melakukan penelitian mengenai gambaran dominasi isteri dalam hal perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar. Alasan penulis melakukan penelitian mengenai hal di atas adalah penulis melihat di Pengadilan Agama Batusangkar kasus cerai gugat ini pada tiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk itu penulis berkeinginan untuk menelitinya.

2. Alat Pengumpulan Data

 Studi Dokumentasi

 Jenis penelitian ini disebut dengan Studi Dokumentasi. Yang dimaksud dengan studi dokumentasi di sini adalah mempelajari arsip-arsip yang ada di Pengadilan Agama Batusangkar mengenai perceraian, seperti mempelajari buku registrasi. Dalam buku registrasi ditulis penyebab terjadinya perceraian antara suami dan isteri.

 Cara memperoleh data dari penelitian studi dokumentasi ini adalah :

a) Membaca berkas (buku registrasi).

b) Dibuat daftar hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perceraian sesuai dengan Undang-undang.

c) Data dimasukkan ke dalam daftar.

3. Metode Pengolahan Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode berfikir Induktif. Metode Induktif artinya adalah berangkat dari fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta yang bersifat khusus tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.[18]

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan penulis dalam membahas permasalahan ini, maka berikut ini penulis uraikan sistematika penulisan dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah yang diteliti. Adapun sistem penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I, berisi Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi Landasan Teori, yang meliputi tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan atau sebab perceraian, hikmah

[18] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1989), hal. 93.

dan akibat hukum perceraian, perbedaan cerai gugat dengan cerai talak dan prosedur administrasi cerai gugat.

Bab III, berisi Gambaran Umum Pengadilan Agama Batusangkar yang meliputi, sejarah ringkas Pengadilan Agama Batusangkar, peta yuridiksi Pengadilan Agama Batusangkar, visi dan misi Pengadilan Agama Batusangkar, kewenangan Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Batusangkar dan statistik perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar (2017-2019).

Bab IV, berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu tentang, "dominasi isteri dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar", yang meliputi apa faktor penyebab isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar (2017-2019) dan analisa penulis terhadap faktor-faktor yang mendominasi isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar (2017-2019).

Bab V, berisi Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

1. Pengertian Perceraian Menurut Bahasa (Etimologi)

Perceraian menurut bahasa berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat imbuhan yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.[19] Perceraian dalam istilah fiqih disebut *talaq* atau *furqah*. Talak berarti pembuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti bercerai, lawan dari kata berkumpul, kemudian perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqih menjadi perceraian antara suami dan isteri.[20]

2. Pengertian Perceraian Menurut Istilah (Terminologi)

Perceraian menurut istilah ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafadz talaq atau yang semakna dengannya. Para ulama berpendapat bahwa pengertian perceraian (talaq) ialah melepaskan ikatan perkawinan pada masa yang sekarang dan masa yang akan datang dengan lafadz talaq atau dengan lafadz yang semakna dengan talaq.[21]

3. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang dan KHI

 a. Menurut Undang-Undang

[19] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 15.

[20] Atabik Ali, A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 2003), hal. 1237.

[21] Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Alih Bahasa, Ali As'ad, Al Hidayah, 2000), hal. 135.

Terdapat pada Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dipositifkan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh suami atau isteri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (*vide* Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian, tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai bercerai tidaklah mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 KHI yang isinya *"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."*

Berdasarkan KHI Pasal 115 yang telah dipaparkan tadi maka yang dimaksud dengan perceraian menurut perspektif KHI adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Jadi, perceraian menurut penulis berdasarkan penjelasan diatas adalah putusnya hubungan perkawinan, baik itu disebabkan cerai mati (meninggalnya salah satu pihak), ataupun cerai hidup (talaq) antara suami dengan isteri yang mengakibatkan haramnya hubungan si suami dengan isterinya ataupun sebaliknya dan terjadinya pembagian harta bersama serta hak asuh anak yang dimana ikrar talaq tersebut harus dilakukan didepan sidang Pengadilan dan

disaksikan oleh para hakim yang bertujuan agar talaq tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

B. Dasar Hukum Perceraian

a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Adanya undang-undang yang mengatur tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terutama dibidang permasalahan keluarga. Berangkat dari hal tersebut, adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjadi dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia,yang tertuang di dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan hanya dapat dilaksanakan didepan pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Serta Pasal 41 menjelaskan tentang akibat Putusnya Perkawinan.[22]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam

[22] Ahmad Zahari, *Kumpulan Peraturan Perkawinan,* Cet ke-II, (Pontianak: Fh Untan Press, 2010), hal. 11.

hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat dalam Undang-undang 1974. Adapun masalah perceraian dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada Pasal 199.

b. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam

Dalam kehidupan berumah tangga setiap orang menginginkan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan saling mencintai, namun pada kenyataannya hal tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Tidak aneh apabila dikemudian hari terjadi salah paham antar suami isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing, tidak memiliki rasa kepercayaan masing-masing dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan sehingga hubungan suami isteri bisa rukun kembali, namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan.

Ketika ikatan perkawinan tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Ketentuan perceraian itu didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut :

- Al-Qur'an

 Q.S An-Nisa' ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana*.

Ayat diatas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunia-Nya kepada masing-masing suami dan isteri, walaupun hubungan suami isteri sudah diakhiri dengan perceraian

- Hadits

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال عند الله الطلاق. رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم.

Artinya : *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhu dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq*. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Hakim).

Hadits diatas menjelaskan bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal, namun perbuatan tersebut amat dibenci oleh Allah.

C. Alasan atau Sebab Perceraian

Di mata hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabenenya berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidakuntuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya, soal

perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah kepada anak dan mantan isterinya, serta pembagian harta gono gini.[23]

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1) *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
2) *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
3) *salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
4) *salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kekejaman yang membahayakan pihak lain;*
5) *salah satu pihak mendapat cacat badan atau dengan penyakit tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;*
6) *antar suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

1. Zina, Pemabuk, Pemadat, Penjudi, dan Tabiat Buruk Lainnya yang Sukar Disembuhkan

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak bebuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Zina dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau isteri yang berkehendak melakukan perceraian. Perzinaan atau perbuatan zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang mengkhianati kesucian dan kesetiaan dalam

[23] Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hal. 20.

perkawinan. Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjalinnya ikatan lahir dan batin yang kuat antara suami dan isteri sebagai pondasi bagi terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau isteri yang kesucian dan kesetiaannya dikhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian. Jadi, zina tidak hanya berbuat bejat yang menodai kesucian dan mengkhianati kesetiaan dalam perkawinan, tetapi juga sangat membahayakan atau mengancam jiwa suami atau isteri, karena zina yang dilakukan secara berulang-ulang dengan beragam atau berganti-ganti pasangan dapat menimbulkan penyakit yang mematikan, seperti, *AIDS, Sifilis, Gonore, Chlamydia* dan penyakit kotor lainnya. Kalau perceraian dituntut dengan alasan hukum suami atau isteri berzina dengan orang lain, maka ada kemungkinan bahwa pihak yang salah itu, dituntut pula secara pidana di pengadilan. Jika hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perzinaan tersebut kemudian memutus bahwa benar terjadi perbuatan zina dan pihak yang melakukan perbuatan zina itu dihukum pidana, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdatanya dapat menetapkan perceraian setelah menerima turunan dari putusan hakim dalam perkara pidana tentang perzinaan itu, artinya tidak perlu ada pembuktian lagi tentang perbuatan zina yang dilakukan suami atau isteri dengan orang lain tersebut.[24]

Pemabuk juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau isteri yang berkehendak melakukan perceraian. Pemabuk adalah suatu predikat (sebutan) negatif yang diberikan kepada seseorang, (dalam konteks ini suami atau isteri)

[24] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 182-184.

yang suka meminum atau memakan bahkan mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan makanan dan minuman yang memabukkan yang pada umumnya mengandung alkohol melebihi kadar yang ditoleransi (*over dosis*) menurut indikator kesehatan, misalnya minuman keras, gadung, tuak dan lain lain. Pemabuk seringkali mengalami pening, pusing, sakit kepala, bahkan hilang kesadarannya, tetapi sangat kuat birahi atau nafsu syahwatnya, sehingga dapat berbuat diluar kesadaran atau lupa diri, yang dapat membahayakan tidak hanya dirinya, melainkan juga orang lain, misalnya suami atau isterinya. Pemabuk, dalam kondisi yang lupa diri dapat berbuat zina dengan pria atau wanita lain yang bukan isteri atau suaminya, karena dorongan birahi atau nafsu syahwat yang sangat kuat dalam dirinya yang dipengaruhi oleh, misalnya minuman keras yang *over dosis*. Sebaliknya, pemabuk juga dapat menjadi lemah pikiran dan tenaganya, sehingga tidak mampu berbuat apa-apa, melainkan hanya melamun atau asyik berangan-angan saja.[25]

Selanjutnya, selain zina dan pemabuk, pemadat juga dapat menjadi alasan hukum bagi suami atau isteri yang berkehendak melakukan perceraian. Pemadat adalah suatu predikat negatif yang diberikan kepada seseorang (dalam konteks ini suami atau isteri) yang suka atau biasa mengkonsumsi (menghisap, memakan) bahkan mengalami kecanduan atau ketergantungan (adiktif) terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), misalnya morphin, ganja, opium, heroin, pil koplo, pil ekstasi dan lain-lain.[26]

[25] *Ibid*., hal. 184-185.
[26] *Ibid*., hal. 185.

Kemudian, penjudi juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau isteri yang berkehendak melakukan perceraian, selain zina, pemabuk dan pemadat. Penjudi adalah suatu predikat negatif yang diberikan kepada seseorang (dalam konteks ini suami atau isteri) yang suka bermain bahkan mengalami kecanduan terhadap judi. Implikasi negatif dari judi adalah menjadikan penjudi banyak berangan-angan atau berkhayal, ingin cepat kaya dengan jalan pintas, boros, lemah hati dan fikiran.[27]

Baik zina, pemabuk, pemadat, penjudi maupun tabiat buruk lainnya, adalah niat, perilaku dan sifat atau karakter buruk yang sukar disembuhkan, dan dapat menjadi sumber potensial atau awal mula dari perbuatan-perbuatan buruk suami atau isteri yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang berakibat tidak dapat dipertahankannya lagi perkawinan mereka.[28]

2. Meninggalkan Pihak Lain Tanpa Izin dan Alasan yang Sah atau Hal Lain di Luar Kemampuannya

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau isteri sudah tidak melaksanakan

[27] *Ibid*., hal. 185-186.
[28] *Ibid.*, hal. 186.

kewajibannya sebagai suami atau isteri, baik itu kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah.

Alasan hukum perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, harus dimajukan di depan sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu 2 tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut. Tuntutan ini hanya dapat dimajukan ke depan sidang pengadilan jika pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah, kemudian tetap segan untuk kumpul kembali dengan pihak yang ditinggalkan.[29]

UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak memuat penjelasan tentang pengertian dan kriteria hukum "tanpa alasan yang sah", sehingga dapat saja ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah tangga suami dan isteri yang sangat buruk, sehingga dianggap pantas bagi suami atau isteri untuk meninggalkan pihak lainnya itu, maka keadaan demikian tidak merupakan alasan bagi pihak lainnya untuk menuntut perceraian.[30]

UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 juga tidak memberikan penjelasan tentang "hal lain di luar kemampuannya". Oleh karena itu, terbuka peluang hukum untuk ditafsirkan bahwa kalimat "hal lain di luar kemampuannya" adalah faktor yang menyebabkan suami atau isteri meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut, baik dengan atau tanpa izin dan alasan yang sah, misalnya suami atau isteri menghilang tanpa diketahui keberadaan dan khabarnya, meskipun telah diupayakan pencariannya secara maksimal, menggunakan segala

[29] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), hal. 141.

[30] Muhammad Syaifuddin, *op. cit*., hal. 192.

sumber daya yang ada, termasuk bantuan dari warga masyarakat dan aparat kepolisian serta media massa.[31]

3. Hukuman Penjara 5 Tahun atau Hukuman Berat Lainnya

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan pada huruf c PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak yang mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian. Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau isteri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau isteri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun kewajiban yang bersifat batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak memberikan penjelasan tentang "hukuman yang lebih berat" yang dapat menjadi alasan hukum perceraian. Oleh karena itu, terbuka peluang hukum untuk ditafsirkan bahwa "hukuman yang lebih berat" adalah hukuman penjara lebih dari 5 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman mati yang dikenakan oleh hakim di pengadilan kepada suami atau isteri yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu, misalnya pembunuhan berencana dan sadis yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[31] *Ibid*., hal. 193.

Alasan hukum perceraian berupa suami atau isteri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung cukup dengan memajukan turunan dari putusan hakim dalam perkara pidananya, yang merupakan bukti menurut hukum untuk mendapatkan putusan perceraian dari hakim dalam perkara perdata tentang perceraiannya.[32]

4. Perilaku Kejam dan Aniaya Berat yang Membahayakan

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan pada huruf d PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dapat menjadi alasan hukum perceraian. Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dapat berdampak pederitaan fisik dan mental (psikologis) bagi suami atau isteri yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak kekerasan yang membahayakan "nyawa" tersebut. Tindak kekerasan, terutama tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri terjadi hampir di semua lapisan masyarakat di Indonesia, meskipun data resminya sendiri tidak tersedia.

Berdasarkan penelitian lembaga *Legal Resource Center* yang berfokus pada keadilan gender dan hak asasi manusia, diperoleh hasil bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan semakin tahun semakin besar jumlahnya. Korban kekerasan ini tidak hanya terbatas pada perempuan dewasa, tetapi juga terjadi atas diri anak-anak. Kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global. Banyak

[32] *Ibid*., hal. 196.

istilah digunakan, seperti *violence againts woman, gender based violence, gender violence, female focused violence, domestic violence* dan sebagainya.[33]

Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan bertentangan dengan prinsip-prinsip pergaulan suami dan isteri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam menyediakan solusi terakhir untuk terhindar dari perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan dalam pergaulan suami dan isteri tersebut, yaitu taklik talak. Jadi, syarat untuk putusnya perkawinan dengan taklik taklik ini ialah terjadinya peristiwa/perbuatan yang diperjanjikan oleh suami terhadap isterinya, misalnya janji suami untuk tidak memukul/menyakiti isteri, tetapi ternyata suami memukul/menyakiti isterinya dan si isteri tidak ridha (tidak rela) atas peristiwa/perbuatan yang ternyata dilakukan oleh si suami tersebut, maka jatuhlah talaknya kepada isteri tersebut.[34]

Selain taklik talak, solusi terakhir untuk terhindar dari perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan dalam pergaulan suami dan isteri menurut hukum Islam adalah *khulu'*. Dalam hukum perkawinan, *khulu'* berarti suami melepaskan kekuasaan dan memberi kekuasaan tersebut kepada isteri yang berbentuk "talak". *Khulu'* berarti pula bahwa isteri melepaskan akad pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa pengembalian mahar kepada suaminya.

5. Cacat Badan atau Penyakit yang Menghalangi Pelaksanaan Kewajiban

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan pada huruf e PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan

[33] Muladi, dikutip dari A. Reni Widyastuti, "Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi", *Jurnal Mimbar Hukum*, (Yogyakarta: FH Universitas Gadjah Mada, 2009), hal. 395.

[34] Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), hal. 136.

atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dapat menjadi alasan hukum perceraian. Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau isteri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta, dan sebagainya) maupun yang bersifat rohaniah (misalnya cacat mental, gila, dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.[35]

Satu diantara beberapa kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan karena suami atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit, adalah kewajiban yang bersifat lahiriah,yaitu melakukan hubungan badan (bersetubuh) antara suami dan isteri. Jika kewajiban bersetubuh ini tidak dapat dilaksanakan oleh suami atau isteri, berarti hak suami atau isteri untuk menikmati hubungan badan tidak terpenuhi. Padahal, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, perkawinan menurut hukum Islam bermakna nikah yang menurut arti aslinya ialah hubungan seksual dan menurut arti majazinya (*methaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan wanita.[36]

Cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai alasan hukum perceraian menurut hukum Islam sebagaimana diuraikan diatas, kemudian telah dipositivisasi dalam Pasal 166 huruf d Kompilasi Hukum Islam

[35] Muhammad Syaifuddin, *op. cit*., hal. 204.

[36] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawianan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 1.

yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

6. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian. Namun, tampak jelas Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 membedakan antara "perselisihan" dengan "pertengkaran", tetapi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut.

"Perselisihan" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau isteri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "pertengkaran" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud nonfisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan

dengan cara musyawarah oleh suami dan isteri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan isteri yang bersangkutan.

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan hukum perceraian, menurut Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011, tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. MK dalam putusan tersebut, berpendapat bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu'asyarah*) dari kedua pihak suami isteri. Lebih lanjut, MK dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 berpendapat bahwa putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam perspektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak ke pengadilan.

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan hukum perceraian menurut hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, kemudian telah dipositivisasi dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. Tahun 1975. Jadi, secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami atau isteri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja. Selain itu, juga bersifat enumeratif, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan-alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan.

Selanjutnya, memperhatikan alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, maka dapat ditegaskan bahwa selain harus dilakukan di depan sidang pengadilan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan melindungi isteri bahkan suami selama dan setelah proses hukum perceraian, perceraian juga tidak dilarang, dalam arti suami dan isteri boleh memutuskan hubungan perkawinan di antara keduanya, dengan alasan-alasan hukum yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Kompilasi Hukum Islam juga menambahkan alasan-alasan hukum perceraian lain yaitu, suami melanggar *taklik talak* (*vide* Pasal 116 huruf g) dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga (*vide* Pasal 116 huruf h).[37]

[37] Muhammad Syaifuddin, *op. cit*., hal. 212.

D. Hikmah Dan Akibat Hukum Perceraian

1. Hikmah Perceraian

Meski Allah dan Rasulullah membenci perceraian namun membolehkannya, karena di dalamnya mengandung manfaat atau hikah yang bisa diambil dari pasangan suami isteri yang menganggap perceraian lebih baik bagi mereka. Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan.

Hikmah dibolehkannya talak yaitu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga tersebut. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.[38] Dengan kata lain hikmahnya adalah melepaskan pergaulan suami isteri yang tidak terdapat lagi kerukunan hidup berumah tangga dan juga untuk menghindari mafsadat yang lebih buruk.[39]

[38] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang* Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 201.

[39] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. S, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat dan Jinayat*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000), Cet. Ke-I, hal. 355.

Adapun hikmah dari *khulu'* itu adalah tampaknya keadilan Allah SWT sehubungan dengan hubungan suami isteri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan isterinya dengan cara talak, isteri juga mempunyai hak dan kesempatan untuk berpisah dengan suaminya dengan menggunakan cara *khulu'*. Hal ini didasarkan kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh isterinya, kecuali dengan cara lain.[40]

2. Akibat Hukum Perceraian

a. Menurut Undang-Undang

Perceraian merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Tidak hanya itu perceraian juga mempunyai konsekuensi yuridis baik itu terhadap anak, harta bersama serta juga dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi mantan suami ataupun mantan isteri setelah bercerai. Oleh karena itu, apabila gugaan perceraian telah dikabulkan dan diputuskan oleh pengadilan, maka akan menimbulkan akibat hukum. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan :

1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusannya.

[40] *Ibid.*, hal. 234.

2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.[41]

b. Menurut KHI

Akibat hukum perceraian menurut KHI diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh
 a. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
 b. Ayah
 c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

[41] Ahmad Zahari, *Kumpulan Peraturan Perkawinan*, (Pontianak: Fh Untan Press, 2010), Cet Ke-II, hal. 11.

3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyaihak hadhanah pula.
4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5) Bilamana terjadi perseisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
6) Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.[42]

E. Perbedaan Cerai Gugat Dengan Cerai Talak

Di dalam perundang-undangan dijelaskan ada pembedaan terhadap perkara perceraian, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Hal ini disebabkan karena karakteristik hukum Islam menginginkan demikian. Sehingga, proses atas kehendak isteri berbeda dengan kehendak suami. Ada dua macam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu (1) perkara permohonan (voluntair) dan (2) perkara gugatan (kontensius). Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada

[42] *Ibid.,* hal. 346-347.

dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Sedangkan perkara kontensius adalah perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Perkara izin ikrar talak meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa maka termasuk perkara kontensius.[43]

Yang dimaksud dengan cerai talak (permohonan cerai) adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI).[44] Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (1) diterangkan bahwa pengertian cerai talak yaitu : *"Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak".* Dengan demikian, apabila suami hendak mengucapkan ikrar talak, ia tidak mengajukan gugatan cerai, melainkan permohonan izin mengucapkan ikrar talak.[45] Pengadilan Agama akan menilai, apakah sudah selayaknya suami mentalak isterinya dengan melihat alasan-alasan sehingga terciptalah suatu perceraian yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh agama Islam.

Sedangkan cerai gugat adalah perceraian suami isteri yang inisiatif perceraiannya itu berasal dari isteri.[46] Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang

[43] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet Ke-I, hal. 41.

[44] A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN JKT, 2006), hal. 65.

[45] A. Mukti Arto, *Op., Cit,* hal. 202-203.

[46] A. Sutarmadi, *Op., Cit,* hal. 69.

Peradilan Agama Pasal 73 ayat (1), dijelaskan bahwa *"gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132 ayat (1) dijelaskan *"gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya, pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami"*.

Dalam perkara cerai gugat ini, maka isteri tidak berhak untuk menceraikan suaminya. Oleh karena itulah ia harus mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.[47] Pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah "isteri". Pada pihak lain, "suami" di tempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan kata lain, masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak sedangkan jalur isteri melalui upaya cerai gugat. Perkara cerai gugat jika dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara benar-benar murni bersifat "contentiosa", ada sengketa yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak-pihak yang sama-sama berdiri sebagai subjek perdata. Isteri sebagai penggugat dan suami sebagai

[47] A. Mukti Arto, *Op., Cit,* hal. 203.

tergugat.[48] Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalam Pasal 20 ayat (1) dijelaskan: *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat".*

Akibat hukum dari cerai gugat ini adalah jatuhnya talak ba'in shugro. Produk putusannya adalah dengan petitum:

1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat
2) Menetapkan jatuh talak 1 (satu) ba'in shugro dari terggugat kepada penggugat
3) Memberitahukan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan itu setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat dilangsungkan, untuk dicatat ke daftar yang disediakan untuk itu.
4) Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

F. Prosedur Administrasi Cerai Gugat

Dalam cerai gugat, isteri atau kuasa hukumnya mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal isteri sebagai penggugat. Kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka gugatan harus ditujukan kepada Pengadilan Agama yang

[48] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), Cet Ke-III, hal. 252.

daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suami. Gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri harus mencantumkan alasan yang menjadi dasar gugatannya dan harus pula dilengkapi dengan persyaratan berikut:

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2) Surat keterangan untuk cerai dari Kepala Desa/Lurah
3) Kutipan Akta Nikah
4) Membayar uang muka biaya perkara menurut peraturan yang berlaku
5) Surat izin cerai dari atasan atau kesatuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (POLRI).

Pengadilan Agama yang bersangkutan akan memeriksa gugatan perceraian tersebut selambat-lambatnya 30 hari setelah surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Dalam pemeriksaan tersebut, hakim harus memanggil suami sebagai tergugat dan juga isteri sebagai penggugat untuk meminta penjelasan langsung dari kedua belah pihak dan hakim harus terus berupaya mendamaikan mereka pada setiap persidangan. Apabila hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut, maka mereka tidak bisa lagi mengajukan gugatan perceraian yang baru berdasarkan alasan yang sama. Akan tetapi apabila hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sehingga ada alasan yang lebih kuat yang membolehkan perceraian, maka hakim menjatuhkan putusannya. Terhadap keputusan tersebut para pihak dapat mengajukan upaya banding dan kasasi.

Setelah perkara cerai gugat itu diputuskan, Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan tersebut kepada suami, isteri atau kuasanya dengan menaruh kutipan akta nikah dari masing-masing yang bersangkutan dan membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah itu bahwasannya mereka telah resmi bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera. Selanjutnya panitera Pengadilan Agama berkewajiban memberikan akta cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan cerai gugat itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Setelah itu, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan cerai gugat itu mempunyai kekuatan hukum tetap, panitera Pengadilan Agama berkewajiban pula mengirimkan satu helai salinan putusan cerai gugat tanpa bermaterai kepada penghulu yang wilayahnya meliputi tempat kediaman suami isteri untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Apabila penghulu yang mewilayahi tempat tinggal isteri berbeda pengadilan dengan penghulu tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan cerai gugat tanpa bermaterai dikirimkan juga kepada penghulu tempat pernikahan dilangsungkan dan penghulu tersebut berkewajiban memberikan catatan pada kolom akta nikah yang bersangkutan. Catatan itu berisi tempat dan tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor putusan Pengadilan tersebut.[49]

Singkatnya prosedurnya sebagai berikut:

[49] A. Sutarmadi, *Op., Cit,* hal. 69-71.

1) Gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama

 a) Cerai gugat dilakukan oleh seorang isteri yang perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam.

 b) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 40 ayat 1 jo Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama setempat, yaitu wilayah tempat tinggal isteri. Surat gugatan yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama harus dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan administrasi dan surat-surat. Termasuk diantaranya mereka yang hendak bercerai harus melampirkan surat keterangan dari kelurahan atau Kepala Desa masing-masing.[50]

2) Pemanggilan Pihak-Pihak

 a) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa perceraian baik suami maupun isteri atau kuasa hukum mereka dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Hakim menanyakan kepada semua pihak-pihak yang bersangkutan atau kepada wakilnya tentang segala sesuatu yang dianggap perlu untuk bisa memutuskan suatu putusan yang tepat.[51]

 b) Panggilan dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti

 c) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai di tempat tinggalnya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa

[50] Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet Ke-IX, hal. 67.

[51] Wijono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1982), Cet Ke-VIII, hal. 90.

d) Panggilan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh yang bersangkutan atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang.

e) Panggilan terhadap para pihak yang tempat kediamannya berada di wilayah Pengadilan lain, dilakukan melalui Pengadilan Agama di tempat kediaman pihak yang dipanggil.

3) Pemeriksaan

a) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan.

b) Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian juga dalam memeriksa saksi-saksi (Pasal 80 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

4) Pembuktian

Jadi Hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.[52] Tentang alasan cerai gugat hakim harus membuktikan posita yang dijadikan alasan isteri untuk menggugat cerai suaminya. Posita yang dijadikan alasan itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis maupun lisan ataupun melalui saksi-saksi yang dihadirkan.

[52] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), Cet Ke-I, hal. 130.

5) Putusan

Pengadilan Agama setelah memeriksa gugatan cerai berkesimpulan bahwa:

a) Isteri mempunyai alasan yang kuat untuk bercerai
b) Alasan-alasan tersebut telah terbukti
c) Suami isteri tersebut tidak mungkin lagi didamaikan, maka Pengadilan Agama memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan dengan suatu "putusan". Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam suatu gugatan perceraian apabila ternyata :

a) Penyebab perceraian itu timbul dari suami atau tidak dapat diketahui dengan pasti maka perkawinan diputuskan dengan talak ba'in.
b) Apabila penyebab perceraian itu timbul dari isteri maka perkawinan diputuskan dengan khulu', sehingga isteri diwajibkan membayar tebusan khulu' yang besarnya dipertimbangkan oleh Hakim secara adil dan bijaksana. Terhadap putusan Hakim para pihak dapat mengajukan banding.

6) Biaya Perkara

Biaya perkara dalam hal ini dibebankan kepada penggugat. Berbeda dengan acara perdata pada umumnya, yang menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan pada pihak-pihak yang kalah. Karena dalam perceraian tidak ada

pihak yang menang ataupun kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat selaku pencari keadilan.[53]

[53] *Ibid.*, hal. 137.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

A. Sejarah Ringkas Pengadilan Agama Batusangkar

Pengadilan Agama Batusangkar dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 29 November 1958 No. B/IV/C.6/6509. Jika dilihat perjalanan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Batusangkar sebelum adanya PP Nomor 45 tahun 1957 secara informal di daerah Hukum Agama terutama tentang perkawinan, akan tetapi pada waktu itu belum ada ketentuan resmi tentang peraturan pelaksanaannya, sehingga masalah tersebut ditangani langsung oleh Tuanku Nan Salapan (Tuanku 8 Jenis), yaitu masalah peradilan tentang Hukum Agama Islam dalam perkawinan telah berlaku dan terkenal, sedangkan masalah cerai dan taklik thalak tidak begitu kelihatan yang dikenal masalah permohonan nikah saja, antara lain seorang perempuan kesulitan terhadap nafkah sebab ditinggalkan oleh suaminya. Jadi untuk penyelesaian kasus dalam rumah tangga tersebut, maka datang surat Keputusan Menteri Agama seperti tersebut diatas dan dibentuk Pengadilan Agama di Batusangkar. [54]

Pengadilan Agama Batusangkar untuk sementara waktu berkedudukan di Padang Panjang dengan mengambil tempat pada Kantor Bupati Daerah TK. II Tanah Datar bersama jawatan lainnya di Kauman (Kompleks

[54] https://pa-batusangkar.go.id, diakses pada tanggal 17 Juli 2020 jam 11:00 WIB

Muhammadiyah) Padang Panjang. Pengadilan Agama Batusangkar di Padang Panjang hanya satu tahun dan saat itu belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebab menempati status daerah hukum tersendiri.

Untuk pertama kalinya Pengadilan Agama Batusangkar bersama Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar dengan enam pegawai, yang terdiri dari satu orang ketua, dua orang panitera, dua orang tata usaha, dan satu orang juru ketik. Sejak tanggal 31 Desember 1959 s/d Januari 1960 Pengadilan Agama Batusangkar telah mengadakan sidang dengan mempedomani PP Nomor 45 Tahun 1959, Lembaran Negara No. 99 Tahun 1957, telah menyelesaika perkara-perkara yang dierima sebanyak 117 buah perkara.[55]

Tahun 1970 bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Agama merasa lebih luas kekuasaannya dan pada tahun 1970 diusahakan penambahan ruangan kerja. Atas bantuan Bupati KDH TK. II Kabupaten Tanah Datar, Pengadilan Agama Batusangkar mendapat penambahan ruangan 9X3.5 meter, sehingga ruangan Pengadilan Agama Batusangkar menjadi 9X7 meter. Dengan adanya penambahan tersebut Pengadilan Agama Batusangkar sudah merasa lebih lega dibandingkan sebelumnya dan pada tahun tersebut sudah dapat menyelesaikan perkara sebanyak 208 buah perkara.

[55] https://pa-batusangkar.go.id, diakses pada tanggal 17 Juli 2020 jam 11:00 WIB

Pada tahun 1980 dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang perubahan nama bagi seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura diubah menjadi Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi untuk Jawa dan Madura, sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding diubah menjadi Pengadilan Agama TK. I dan Pengadilan Agama untuk tingkat Banding.

Dalam rangka mempererat hubungan kerja Pengadilan Agama Batusangkar, sampai saat sekarang telah mengadakan hubungan kerja dengan penegak hukum lainnya seperti Pengadilan Negeri Batusangkar, Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Datar serta KUA dalam kecamatan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar, Kapolres 307 Tanah Datar dan Kantor Pos dan Giro Batusangkar.

Adapun daerah hukum Pengadilan Agama Batusangkar meliputi 11 kecamatan yaitu:[56]

1. Kecamatan Pariangan,
2. Kecamatan Lima Kaum,
3. Kecamatan Rambatan,
4. Kecamatan Sungai Tarab,
5. Kecamatan Sungayang,
6. Kecamatan Tanjung Emas,
7. Kecamatan Salimpauang,

[56] https://pa-batusangkar.go.id, diakses pada tanggal 17 Juli 2020 jam 11:25 WIB

8. Kecamatan Tanjung Baru,
9. Kecamatan Padang Ganting,
10. Kecamatan Lintau Buo, dan
11. Kecamatan Lintau Buo Utara

B. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Batusangkar



Sumber: Pengadilan Agama Batusangkar

Data dan keterangan wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar mencakup:[57]

a. Lokasi dan luas wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar

1) Secara astronomi

Kabupaten Tanah Datar terletak diantara 00’17’LS-00’39’ LS (Lintang Selatan) dan 100’19’ BT-100’51’ BT (Bujur Timur).

2) Secara georafis alam:

(Laut, Selat, Samudera, Sungai) atau secara administrasi (kewilayahan) Pengadilan Agama Batusangkar berbatasan dengan:

a) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.

b) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan 50 Kota.

c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sawahlunto Sijunjuang.

d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto.

b. Luas wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar meliputi areal seluas 1336,00 km2.

1) Pembagian wilayah hukum

Wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar terdiri dari :

[57] https://pa-batusangkar.go.id, diakses pada tanggal 17 Juli 2020 jam 12:30 WIB

a) Kecamatan Pariangan,
b) Kecamatan Lima Kaum,
c) Kecamatan Rambatan,
d) Kecamatan Sungai Tarab,
e) Kecamatan Sungayang,
f) Kecamatan Tanjung Emas,
g) Kecamatan Salimpauang,
h) Kecamatan Tanjung Baru,
i) Kecamatan Padang Ganting,
j) Kecamatan Lintau Buo, dan
k) Kecamatan Lintau Buo Utara

c. Penduduk

Penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar seluruhnya 344.828 orang terdiri dari berbagai agama yaitu:

1) Agama
 a) Islam
 b) Katholik
 c) Protestan
2) Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Minang (daerah).

d. Kehidupan Sosial Budaya

1) Jumlah sarana ibadah

a) Mesjid : 119 buah

b) Mushalla : 465 buah

c) Gereja : -

d) Wihara : -

e) Pura : -

2) Jumlah sarana kesehatan

a) Rumah Sakit Umum : 1 buah

b) Rumah Sakit DKT : -

c) Rumah Sakit Swasta : 1 buah

d) Puskesmas : 23 buah

3) Jumlah sarana umum lainnya

a) Pasar tradisional : 11 buah

b) Pasar swalayan : -

c) Gelanggang Olah Raga : 1 buah

d) Lapangan Olah Raga : 24 buah

e) Balai Budaya : 1 buah

f) Gedung Bioskop : 1 buah

e. Lalu Lintas dan Pariwisata

1) Lalu Lintas

Kota Batusangkar termasuk jalan lintas Sumatera dan tempat persinggahan bagi wisatawan.

2) Pariwisata

Bidang kepariwisataan merupakan potensi unggulan daerah Kabupaten Tanah Datar, terdapat beberapa daerah diantaranya adalah:

a) Pusat Kebudayaan Minangkabau Istano Basa Pagaruyuang
b) Pemandian Aia Angek Padang Gantiang
c) Pacu Jawi
d) Balairuang Sari
e) Puncak Pato
f) Batu Angkek-Angkek
g) Rumah Gadang Balimbing
h) Batu Basurek
i) Nagari Tuo Pariangan
j) Panorama Tabek patah

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batusangkar

Visi

"Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung"

Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

D. Kewenangan Pengadilan Agama

Wewenang Pengadilan Agama tertuang dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 dan diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 50 tahun 2009 yang menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama mencakup:[58]

1. Perkawinan
 a. Izin poligami
 b. Dispensasi perkawinan
 c. Pencegahan perkawinan
 d. Penolakan perkawinan oleh PPN
 e. Kelalaian kewajiban suami istri
 f. Cerai talak
 g. Cerai gugat
 h. Harta bersama
 i. Penguasaan anak
 j. Nafkah anak oleh ibu
 k. Hak-hak berkas suami istri
 l. Pengesahan anak
 m. Pencabutan kekuasaan orang tua
 n. Pencabutan kekuasaan wali

[58] https://pa-batusangkar.go.id, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 jam 14:00 WIB

o. Penunjukan orang lain sebagai wali dalam hal kekuasaannya di cabut
p. Penunjukan wali dalam hal seseorang anak belum cukup umur 18 tahun
q. Ganti rugi terhadap wali
r. Penetapan asal usul anak dan pengangkatannya
s. Penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan
t. Isbat nikah dan menurut peraturan lainnya.

2. Kewarisan
 a. Wasiat
 b. Hibah
 c. Zakat
 d. Infak
 e. Sadaqah
 f. Ekonomi syariah, meliputi:
 1) Bank syariah
 2) Lembaga keuangan mikro syariah
 3) Asuransi syariah
 4) Re asuransi syariah
 5) Reksadana syariah
 6) Obligasi dan surat berharga jangka menengah syariah
 7) Sekuritas syariah

8) Pembiayaan syariah

9) Pegadaian syariah

10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah

11) Bisnis syariah

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B



Sumber: Pengadilan Agama Batusangkar

Ketua : Dra. Burnalis, MA

Wakil Ketua : Drs. H. Palatua, SH., MHI

Panitera : Drs. H. Armen, SH

Sekretaris : Suhenri, SHI

Hakim : a. Drs. H. Afrizal

b. Dra. Hj. Eliza

c. Drs. Arifdi Nahrawi, SH

d. Dra. Hj. Firdawati

e. Dra. Betnawati

f. Asril,SH

g. Rahmi Mailiza Annur, SHI

F. Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar (2017-2019)

1. Perkara Masuk

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak
2017	400	166
2018	407	143
2019	476	149

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar.

2. Perkara Putus

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak
2017	381	149
2018	407	133
2019	414	143

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Isteri Mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batusangkar (2017-2019)

Di mata hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabenenya berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan.[59]

Pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Hal tersebut bahwa perceraian harus dengan alasan yang jelas dan rasional. Menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang menjadi alasan perceraian disebabkan karena alasan tertentu, yaitu:[60]

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan penyakit lainnya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (tahun) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

[59]Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hal. 20.

[60] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 182.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:[61]

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan penyakit lainnya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (tahun) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

[61]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), hal. 140.

7. Suami melanggar taklik talak. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah nnikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Di Pengadilan Agama Batusangkar ada beberapa faktor isteri mengajukan cerai gugat (Tahun 2017-2019) diantaranya sebagai berikut:

No	**Faktor Cerai Gugat**	**2017**	**2018**	**2019**	**Jumlah**	**Persentase (%)**
1	Perselisihan dan pertengkaran	187	303	329	819	68,13%
2	Meninggalkan salahsatu pihak	105	65	50	220	18,30%
3	Ekonomi	65	16	19	100	8,31%
4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	13	10	6	29	2,41%
5	Judi	4	2	2	8	0.66%
6	Poligami	0	5	2	7	0.58%
7	Cacat badan	1	4	0	5	0.42%
8	Murtad	3	0	1	4	0.33%
9	Madat	0	1	2	3	0.25%

10	Dihukum penjara	0	1	2	3	0.25%
11	Mabuk	1	0	1	2	0.17%
12	Kawin paksa	2	0	0	2	0.17%
Total					1.202	

Sumber: Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B.

Berdasarkan data di atas dapat dijabarkan faktor isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar (2017-2019) adalah sebagai berikut:

1. Perselisihan dan Pertengkaran

Perselisihan dan pertengkaran adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga akan muncul sikap keras dari suami dan istri baik berupa fisik maupun nonfisik. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut dapat dijadikan alasan hukum perceraian menurut hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Di Pengadilan Agama Batusangkar, perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran ini sangatlah tinggi. Jumlahnya mencapai 819 kasus dalam 3 tahun terakhir. Yang mana pada tahun 2017 ada 187 kasus, pada tahun

2018 ada 303 kasus, dan tahun 2019 ada 329 kasus. Jika kita persentasekan jumlah kasus cerai gugat yang ditangani oleh Pengadilan Agama Batusangkar adalah 68,13%. Itu artinya lebih dari separuh kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran ini.[62]

2. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau isteri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri, baik itu kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah.[63]

Di Pengadilan Agama Batusangkar, perceraian yang disebakan karena suami meninggalkan isteri juga banyak terjadi. Dalam 3 tahun terakhir ada 220 kasus perceraian yang disebabkan karena suami meninggalkan isteri. Pada tahun 2017 ada 105 kasus, tahun 2018 ada 65 kasus, dan tahun 2019 ada 50 kasus. Jika kita persentasekan kasus perceraian karena meninggalkan salah satu pihak ini ada 18.30%.[64]

[62]Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B.

[63]Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 186.

[64]Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B.

3. Ekonomi

Perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi ini cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Batusangkar dibandingkan faktor yang lainnya. Dalam 3 tahun terakhir, jumlah kasus perceraian karena faktor ekonomi ada 100 kasus. Pada tahun 2017 ada 65 kasus, 2018 ada 16 kasus, dan 2019 ada 19 kasus. Jika kita persentasekan kasus perceraian karena faktor ekonomi ada 8,31%.[65]

Dalam hal ini masalah ekonomi keluarga, ada diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan ada pula terdapat suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi isterinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya sehingga ia mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan pada huruf d PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Di Pengadilan Agama Batusangkar juga terdapat kasus perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh Pengadilan Agama Batusangkar yaitu

[65]Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B.

29 kasus dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017 ada 13 kasus, tahun 2018 ada 10 kasus, dan tahun 2019 ada 6 kasus. Jika kita persentasekan yaitu 2,41%.[66]

5. Judi, mabuk, dan Madat

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan hokum perceraian. Penjudi dan pemadat adalah suatu predikat negatif yang diberikan kepada seseorang (dalam konteks ini suami atau isteri) yang suka bermain bahkan mengalami kecanduan terhadapnya.[67]

Di Pengadilan Agama Batusangkar ini untuk jumlah kasus perceraian yang disebabkan oleh judi, mabuk dan madat tidak terlalu banyak, yaitu judi ada 8 kasus, mabuk ada 2 kasus dan madat ada 3 kasus dalam 3 tahun terakhir ini. Pada tahun 2017 kasus judi ada 4 kasus, 2018 ada 2 kasus, dan 2019 ada 2 kasus. Jumlah kasus mabuk pada tahun 2017 ada 1 kasus, 2018 tidak ada kasus, dan 2019 ada 1 kasus. Sedangkan madat pada tahun 2017 ada 0 kasus, 2018 ada 1 kasus, dan 2019 ada 2 kasus. Jika kita persentasekan, perceraian yang disebabkan oleh judi ada 0,66%, mabuk 0,17% dan madat 0,25%.[68]

[66]Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B.

[67]Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 185.

[68]Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B.

6. Poligami

Poligami adalah sebuah sistem yang memperbolehkan laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan untuk dijadikan istri dalam waktu yang bersamaan. Syarat untuk melakukan poligami ini harus adil, yaitu adil dalam hal materi dan adil dalam hal perasaan. Adil dalam hal materi seperti nafkah, rumah, pakaian dan sebagainya tentu lebih mudah untuk diwujudkan karena materi memiliki wujud yang dapat diukur, dihitung atau dibagi. Sedangkan adil dalam hal perasaan, untuk membaginya sama rata adalah suatu hal yang sulit karena perasaan itu tidak berwujud.[69]

Di Pengadilan Agama Batusangkar juga ada perceraian yang terjadi karena faktor poligami. Adanya ketidak adilan dalam rumah tangga menyebabkan isteri mengajukan gugatan perceraian. Pada tahun 2017 tidak ada kasus, 2018 ada 5 kasus, dan 2019 ada 2 kasus. Jadi dalam 3 tahun terakhir perceraian karena faktor poligami yang tidak sehat ada 7 kasus yaitu 0,58%.[70]

7. Cacat badan

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan pada huruf e PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan

[69]Muhammad Baltaji, *ta'adud Az-Zaujaatu, terj*. *Afifuddin Said*, (Solo: Media Insani Publishing, hal. 45.

[70]Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B.

atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dapat menjadi alasan hukum perceraian.[71]

Di Pengadilan Agama Batusangkar, perceraian yang disebabkan oleh cacat badan hanya berjumlah 5 kasus dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017 ada 1 kasus, 2018 ada 4 kasus, dan 2019 tidak ada kasus. Jika dipersentasekan perceraian karena cacat badan ini hanya 0,42%.[72] Itu artinya perceraian karena cacat badan ini hanya sedikit terjadi dalam 3 tahun terakhir.

8. Murtad

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Di Pengadilan Agama Batusangkar ada menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh murtad ini yaitu 4 kasus dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017 ada 3 kasus, 2018 tidak ada kasus, dan 2019 ada 1 kasus. Jika kita persentasekan kasus perceraian karena murtad ini hanya 0,33%. Itu artinya perceraian karena murtad ini hanya sedikit terjadi dalam 3 tahun terakhir.[73]

9. Dihukum penjara

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan pada huruf c PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak yang mendapat

[71]Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 204.

[72]Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B.

[73]Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B.

hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Di Pengadilan Agama Batusangkar, perceraian yang disebabkan oleh dihukum penjara hanya 3 kasus dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017 tidak ada kasus, 2018 ada 1 kasus, dan 2019 ada 2 kasus. Jika dipersentasekan kasus perceraian karena sebab dihukum penjara hanya 0,25%.[74]

10. Kawin paksa

Kawin paksa adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai suami dan istri dengan adanya paksaan dari orang tua tanpa memperhatikan izin dari seseorang yang berada dibawah perwaliannya. Perceraian karena kawin paksa ini tidak banyak terjadi di Pengadilan Agama Batusangkar. Dalam 3 tahun terakhir hanya ada 2 kasus perceraian karena kawin paksa yaitu terjdi pada tahun 2017. Jika kita persentasekan yaitu hanya 0,17%.

B. Analisa Penulis

Faktor-faktor yang mendominasi isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar pada Tahun 2017-2019 dipengaruhi oleh 12 faktor yaitu antara lain perselisihan dan pertengkaran, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), judi, poligami, cacat badan, murtad, madat, dihukum penjara, mabuk dan kawin paksa.

[74]Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, faktor tertinggi penyebab isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran, jumlahnya mencapai 819 kasus dalam 3 tahun terakhir. Yang mana pada tahun 2017 ada 187 kasus, pada tahun 2018 ada 303 kasus, dan tahun 2019 ada 329 kasus. Jika kita persentasekan jumlah kasus cerai gugat yang ditangani oleh Pengadilan Agama Batusangkar adalah 68,13%.[75]

Menurut penulis, dalam menjalani kehidupan berumah tangga pasti akan ada kemungkinan untuk salah paham diantara suami isteri. Bisa karena salah satu atau keduanya tidak menjalankan kewajibannya, tidak saling mempercayai dan sebagainya. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran ini diawali oleh persoalan sepele yang tidak diselesaikan dan muncul lagi persoalan-persoalan lain dan begitu seterusnya. Sehingga persoalan tersebut terus menumpuk dan akhirnya tidak dapat diselesaikan. Jika kita lihat data di Pengadilan Batusangkar dalam 3 tahun terakhir lebih dari 50% perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran ini.

Dalam hal ini, jika perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus maka Islam memberikan jalan keluar dengan menghadirkan pihak ketiga, yaitu *hakam* sebagai juru damai suami isteri. Ketika *hakam* menemukan hal-hal yang tidak memungkinkan mereka berdua untuk kembali berdamai, maka *hakam* memberikan alternatif untuk menceraikan keduanya. Tetapi, jika masih dapat didamaikan, maka hendaklah *hakam* berupaya untuk mempersatukan mereka kembali demi kepentingan keutuhan keluarga dan anak-anak.

[75]LaporanTahunan Perkara Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B.

Sedangkan faktor terendah penyebab isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar adalah karena kawin paksa. Dalam 3 tahun terakhir hanya ada 2 kasus perceraian karena kawin paksa yaitu terjadi pada tahun 2017. Jika kita persentasekan yaitu hanya 0,17%. Kawin paksa ini yaitu perkawinan yang terjadi karena adanya paksaan dari orang tua, saudara bahkan tetangga. Terjadinya perceraian karena kawin paksa ini disebabkan suami dan isteri selama menjalani perkawinan tidak saling mencintai sehingga terjadi pertengkaran dan salah satu pihak pergi meninggalkan kediaman bersama serta tidak memberi kabar. Sampai akhirnya berujung perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Pengadilan Agama Batusangkar ada beberapa faktor istri mengajukan cerai gugat yang jumlahnya 1202 kasus (Tahun 2017-2019) diantaranya perselisihan dan pertengkaran sejumlah 68,13%, meninggalkan salah satu pihak sejumlah 18,3%, ekonomi sejumlah 8,31%, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejumlah 2,41%, judi sejumlah 0,66%, poligami sejumlah 0,58%, cacat badan sejumlah 0,42%, murtad sejumlah 0,33%, madat sejumlah 0,25%, dihukum penjara sejumlah 0,25%, mabuk sejumlah 0,17%, dan kawin paksa sejumlah 0,17%.
2. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Batusangkar, faktor tertinggi istri mengajukan perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya mencapai 819 kasus dalam 3 tahun terakhir. Yang mana pada tahun 2017 ada 187 kasus, pada tahun 2018 ada 203 kasus, dan tahun 2019 ada 339 kasus. Jika kita persentasekan jumlah kasus cerai gugat yang ditangani oleh Pengadilan Agama Batusangkar adalah karena perselisihan dan pertengkaran ini sejumlah 68,13%%. Itu artinya lebih dari separuh kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan faktor terendah penyebab isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar adalah karena

mabuk dan kawin paksa. Dalam 3 tahun terakhir hanya ada 4 kasus perceraian karena mabuk dan kawin paksa. Jika kita persentasekan yaitu hanya 0,17%. Pada kasus mabuk terjadi pada Tahun 2017 yaitu 1 kasus dan 2019 juga 1 kasus. Sedangkan kawin paksa terjadi pada Tahun 2017 yaitu 2 kasus.

B. Saran

Dalam rangka meminimalisir terjadinya perceraian dan dalam rangka membangun keluarga yang bahagia, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pasangan suami isteri tidak boleh gegabah dalam mengambil tindakan ketika terjadi konflik. Perlu adanya musyawarah keluarga secara damai yang bertujuan untuk meredam konflik yang ada dan mengembalikan keutuhan kehidupan berkeluarga. Bagi pasangan suami isteri harus menyadari bahwa walaupun perceraian adalah hal yang legal, namun perceraian adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.
2. Kegiatan penyuluhan keagamaan serta pendidikan berkeluarga pra nikah yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4), KUA Kota Batusangkar harus lebih dipersiapkan dan dimaksimalkan dalam rangka membekali pengetahuan pasangan suami isteri tentang tata cara bagaimana membina keluarga yang baik.
3. Pemerintah harus lebih memerhatikan kesejahteraan rakyatnya baik berkaitan dengan masalah kesejahteraan ekonomi maupun kesejahteraan dalam

berumah tangga melalui peran lembaga pemerintah yang ada agar problem perceraian dapat terhindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Ali, Atabik, A. Zuhdi Muhdor. 2003. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.

Arto, A. Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet Ke-I.

Arto, A. Mukti. 1998. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet Ke-II.

Baltaji, Muhammad. Tth. *Ta'adud Az-Zaujaatu, terj. Afifuddin Said.* Solo: Media Insani Publishing.

Basri, Cik Hasan. 2003. *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. Cet Ke-IV.

Harahap. M. Yahya. 1997. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989). Jakarta: Pustaka Kartini, 1997. Cet Ke-III.

https://pa-batusangkar.go.id.diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

Ibnu, Zainudin, Abdul Aziz. 2000. *Fathul Mu'in terj. Ali As'ad*. Surabaya: Al Hidayah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2018. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. Cet Ke-V.

Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B Tahun 2017-2019.

Latif, M. Djamil. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Manan, Abdul, M Fauzan. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet Ke-V.

Mas'ud, Ibnu, Zainal Abidin. S. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi'i: Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat dan Jinayat*. Jakarta: CV. Pustaka Setia. Cet. Ke-I.

Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty. Cet Ke-I.

Muhammad, Abu Abdullah. 2013. *Sunnan Ibnu Majah, terj*. Saifuddin Zuhri. Jakarta: Almahira. Cet ke-I.

Nurlela. 2015. *Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2013*. Skripsi Fakultas Syari'ah. IAIN Bukittinggi.

Nuruddin, Amir, Azhari Akmal Tarigan. 2006.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nuruzzaman, Fikri. 2017. *Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pontianak*. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Tanjungpura.

Prodjodikoro, Wijono. 1982. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. Cet Ke-VIII.

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.

Ramulyo, Mohd. Idris. 2004.*Hukum Perkawianan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Rasyid, Raihan A. 2002. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Cet Ke-IX.

Susilo, Budi. 2008. *Prosedur Gugatan Perceraian*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sutarmadi, A., Mesraini. 2006. *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN JKT.

Sutrisno Hadi. 1989. *Metodologi Research.* Yogyakarta, Andi Offset.

Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang* Perkawinan. Jakarta: Prenada Media.

Thalib, Muhammad. 2007. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974. 2011. Bandung: Citra Umbara.

Widyastuti, A. Reni. 2009. *Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi* (*Jurnal Mimbar Hukum)*. Yogyakarta: FH Universitas Gadjah Mada.

Yanti, Fitri Redha. 2011. *Frekuensi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Panjang (Studi Kasus Tahun 2007-2009).* Skripsi Fakultas Syari'ah. STAIN Bukittinggi.

Zahari, Ahmad. 2010. *Kumpulan Peraturan Perkawinan.* Pontianak: Fh Untan Press. Cet ke-II.